

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS
MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN
KEALPAAN**

(Studi Putusan Nomor: 1559/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ryan Khaza Pratama

NPM: 2106200090



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **27 November 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RYAN KHAZA PRATAMA
NPM : 2106200090
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS
MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN
KEALPAAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR:1559/PID.SUS.2023/PN.MDN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
3. Muklis, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2025**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RYAN KHAZA PRATAMA
NPM : 2106200090
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN KEALPAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:1559/PID.SUS.2023/PN.MDN)
Penguji :
1. Muklis, S.H.,M.H / NIDN.0114096201
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. / NIDN. 0118047901
3. Padian Adi Selamat Siregar, S.H.,M.H / NIDN.0121018602

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS
MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN
KEALPAAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR:1559/PID.SUS.2023/PN.MDN)




Nama : RYAN KHAZA PRATAMA

NPM : 2106200090


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2025

Dosen Penguji

		
(Padian Adi Siregar, S.H.,M.H) NIDN : 0121018602	Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H) NIDN : 0118047901	(Muklis, S.H., M.H) NIDN : 0114096201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : RYAN KHAZA PRATAMA
NPM : 2106200090
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS
MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN
KEALPAAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR:1559/PID.SUS.2023/PN.MDN)
Dosen Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 20 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua






Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RYAN KHAZA PRATAMA
NPM : 2106200090
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS
MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN
KEALPAAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR:1559/PID.SUS.2023/PN.MDN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 20 November 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN. 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RYAN KHAZA PRATAMA
NPM : 2106200090
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS
MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN
KEALPAAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR:1559/PID.SUS.2023/PN.MDN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2026

Saya yang menyatakan,



RYAN KHAZA PRATAMA
NPM. 2106200090



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RYAN KHAZA PRATAMA
NPM : 2106200090
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS
MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN
KEALPAAN (Studi Putusan Nomor 1559/Pid.Sus 2024/Pn
Medan)
Pembimbing : Muklis, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13-08-2025	Revisi skripsi	
2	19-08-2025	Revisi skripsi Rumusan	
3	22-08-2025	Revisi skripsi	
4	9-09-2025	Revisi Rumusan masalah	
5	18-09-2025	Revisi BAB III Hasil dan Pen	
6	23-09-2025	Revisi Hasil dan Pembahasan	
7	7-10-2025	Revisi kesiapan Penulisan	
8	14-10-2025	Revisi kesiapan Penulisan	
9	17-10-2025	Acc Sidang <i>Ael</i>	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Muklis, S.H., M.H.
NIDN : 0114096201

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beriringan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Yang Disebabkan Kealpaan (Studi Putusan Nomor: 1559/Pid.Sus/2023/PN Mdn).

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Terimakasih kepada orang tua saya bapak Syafrizal dan ibu Yanti Liliana Br Ginting yang telah memberikan segala do'a, perhatian, dan pengorbanan.

2. Bapak Dr. Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal Riza S.H.,M.H. Selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mukhlis S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta membrikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan.
5. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus
6. Teruntuk Halimah Tussadiyah S.Psi Selaku yang telah kebersamai saya selama 3 tahun sampai saat ini yang juga memberi motivasi serta semangat, dan kepada adik saya Chelsea Dwi Adellya terimakasih sudah menjadi adik yang baik.
7. Teruntuk keluarga tercinta saya ucapkan juga terimakasih sebesar besarnya karena telah membantu selama perkuliahan saya berlangsung dan terus juga memberi nasihat nasihat yang baik, yakni Nurita Br Ginting, Mutiara Br Ginting, Rehulina Br Ginting, Regina Pertiwi Siregar Spd, Hanita Astriani Siregar, Mega Okta Viany Tarigan AMD.KEB.

8. Terima kasih kepada teman seperjuangan yang kebersamai perjalanan di masa perkuliahan, yakni Gefan, Zikri, Roid, Celvin, Zaki, Daffa, Hilal, Nizam dan teman-teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari penulisan skripsi tidak terlepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan sarn yang mengandung membangun sehingga dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi yang pembaca,akhir kata peniliti saya ucapkan terima kasih

Medan, 17 April 2026

**Hormat Saya
Penulis,**

**Ryan Khaza Pratama
NPM: 2106200090**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN KEALPAAN (Studi Putusan Nomor: 1559/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

RYAN KHAZA PRATAMA

Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana ini umumnya disebabkan oleh kealpaan atau kelalaian pengemudi dalam menaati peraturan lalu lintas, yang berdampak fatal terhadap keselamatan jiwa orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena kealpaan, serta meninjau faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukumnya. Kecelakaan lalu lintas juga merupakan salah satu permasalahan serius dalam bidang transportasi yang sering kali disebabkan oleh kealpaan pengemudi. Tindakan kelalaian tersebut dapat berujung pada kerugian besar, bahkan hingga hilangnya nyawa seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian akibat kealpaan, memahami faktor-faktor penyebab kealpaan dalam berlalu lintas, serta upaya preventif dan represif dalam menanggulangi pelanggaran hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus.

Penelitian ini menelaah Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2023/PN Mdn sebagai studi utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kealpaan pengemudi dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal 359 KUHP, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda. Selain itu, ditemukan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan, yang diperparah oleh kondisi kendaraan, infrastruktur jalan, dan lingkungan.

Upaya penegakan hukum melalui pemberian sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera dan menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam penguatan hukum lalu lintas serta pencegahan kecelakaan akibat kelalaian. penerapan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena kealpaan masih perlu diperkuat dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, profesionalisme aparat penegak hukum, dan penerapan sanksi yang proporsional agar tercipta efek jera dan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana Lalu Lintas, Kealpaan, Kematian, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Traffic crimes resulting in death are a common form of legal violation in Indonesia. These crimes are generally caused by drivers' negligence or carelessness in obeying traffic regulations, which can have fatal consequences for the safety of others. This study aims to determine and analyze the application of the law to traffic crimes resulting in death due to negligence, as well as to examine the factors influencing law enforcement. Traffic accidents are also a serious problem in the transportation sector, often caused by driver negligence. These negligent acts can result in significant losses, even loss of life. This study aims to examine the application of criminal sanctions to perpetrators of traffic crimes that cause death due to negligence, understand the factors causing negligence in traffic, and provide preventive and repressive measures to address these violations. The research method used is normative legal research with a statutory approach and case studies.

This study examines Decision Number 1559/Pid.Sus/2023/PN Mdn as the main study. The results of the study indicate that driver negligence can be punished based on Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, as well as Article 359 of the Criminal Code, with the threat of imprisonment of up to 6 years and/or a fine. In addition, it was found that the human factor is the main cause of traffic accidents due to negligence, which is exacerbated by the condition of the vehicle, road infrastructure, and the environment.

Law enforcement efforts through the imposition of criminal sanctions aim to provide a deterrent effect and raise legal awareness in the community. This research is expected to be a scientific contribution to strengthening traffic laws and preventing accidents due to negligence. The application of the law to traffic crimes resulting in death due to negligence still needs to be strengthened by increasing public legal awareness, the professionalism of law enforcement officers, and the application of proportional sanctions to create a deterrent effect and justice for victims.

Keyword: Traffic Crimes, Negligence, Death, Law Enforcement

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
3. Tujuan Penelitian	9
B. Definisi operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Penelitian	17
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	20
a. Pengertian Tindak Pidana	20
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
B. Tinjauan tentang lalu lintas.....	23
a. Pengertian lalu lintas	23
b. Unsur-unsur lalu lintas.....	23
c. Sanksi-sanksi kecelakaan lalu lintas	25
C. Tinjauan Kealpaan	26

a. Pengertian Kealpaan.....	26
b. Jenis Jenis kealpaan	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Akibat Kealpaan Pada Putusan Nomor : 1559/Pid.Sus/2023/PN MDN	29
1. Posisi Kasus	29
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	30
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	34
4. Pertimbangan Majelis Hakim	35
B. FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN KEALPAAN DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS	44
C. BAGAIMANA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN AKIBAT KEALPAAN	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71
A. BUKU.....	71
B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah	72
C. Peraturan Perundang-Undangan	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lalu lintas merupakan juga salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Banyak sekali kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelalaian atau kealpaan.

Kelalaian adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan kurangnya kehati-hatian, yang seharusnya pelaku sudah memahami akibat yang mungkin timbul. Kelalaian muncul karena kurangnya perhatian serta karena keteledoran yang dilakukan oleh pelaku, dan sebagai akibat dari hal itu, korban bisa saja mengalami kematian, cedera, serta kerusakan pada kendaraan dan fasilitas umum maupun pribadi.

Setiap pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki surat izin mengemudi. Pengemudi adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan, surat izin mengemudi diberikan kepada individu yang namanya tercantum di dalamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan tanda bukti kemampuan serta keabsahan, pengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan juga dapat digunakan sebagai identitas pengemudi.¹

Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya

¹C.S.T Kansil dan Christine Kansil. 2005. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Jakarta. Rineka Cipta, Cetakan Pertama. Hal. 33

menjadi salah satu faktor yang mendukung bertambahnya kecelakaan lalu lintas. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain kepadatan lalu lintas (jumlah kendaraan), musim (tujuan/curah hujan), jenis kendaraan bermotor, waktu (gelap/terang), perilaku berkendara yang aman (safety riding), dan kondisi kendaraan.²

Kecelakaan saat berkendara motor ini dapat Mengacu pada hukum yang berlaku, sanksi pidana bertujuan untuk menegaskan tingkat seriusnya pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal, dan sebagai upaya untuk memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga yang terdampak. Dengan diterapkannya sanksi pidana, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan dan memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas sehingga mereka lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas di masa mendatang. Selain itu, tindakan hukum semacam ini juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan keselamatan berkendara agar dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.

Kecelakaan yang terjadi di bidang transportasi disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: kurangnya konsistensi dari aparat penegak hukum pada sektor transportasi, para pengelola di sektor transportasi kurang mengikuti disiplin dan meremehkan isu keselamatan serta kesehatan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor transportasi belum dilaksanakan secara optimal, masih adanya kendala dana dalam rangka pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bidang transportasi, kualitas

² Indriani, Diah dan Indawati, Rachmah. 2006. Model Hubungan dan Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. Hal. 100-106

sumber daya manusia (SDM) serta kemajuan teknologi transportasi tidak seimbang dan adanya kompleksitas masalah transportasi di lapangan.³

Kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan merugikan harta atau benda. Sering sekali kecelakaan tersebut disebabkan oleh faktor kelalaian dan kesengajaan yang menimbulkan kecelakaan di lalu lintas. Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan yaitu yang pertama ialah *culpa* kesalahan yang diakibatkan dengan kelalaian yang kedua yaitu *dolus* yaitu kesalahan didasari unsur kesengajaan.⁴ Banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia kerap sekali Faktor penyebab kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan selain itu ada beberapa kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan dalam kurangnya kesadaran pengendara akan rambu rambu lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan.

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 234 berbunyi: Pengemudi dan terutama pemilik kendaraan bertanggungjawab atas keselamatan dalam pengoperasian dan perawatan atas kendaraannya. Jika terdapat kelalaian pada kendaraan Anda, segera lakukan perbaikan. Perlu diketahui bahwa perbaikan di jalan umum dilarang, kecuali untuk mengganti roda. Lampu rem dan lampu petunjuk arah harus terlihat dengan jelas dan memiliki warna yang sesuai, yakni:

³ Konradus, Danggur. 2006. Keselamatan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT Percetakan Penebar Swasaya

⁴ Sari, S.M., & Rambe, T. (2020). Delik *Culpa* dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang). *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 6(2), 249-264. <https://doi.org/10/24952/tazkir.v6i2.303>

- a. Lampu rem berwarna merah.
- b. Lampu petunjuk arah/sein berwarna kuning kemerahan.

Apabila ada lampu yang tidak berfungsi atau mati, segera perbaiki atau ganti demi kelancaran dan keselamatan berkendara. Pada kendaraan, rem berfungsi pada keempat roda, sementara rem tangan hanya beroperasi pada dua roda belakang. Rem bekerja dengan dua sistem, yaitu mekanik dan hidrolik. Dalam pasal 359 KUHP mengatakan:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Adapun dalam UU LLAJ Pasal 310 ayat (3) mengemukakan,

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Sanksi pidana yang lain:

Di samping pidana penjara dan denda, pelaku tabrak lari pun dapat dikenakan sanksi pidana yang lain, seperti: Tidak berhenti dengan kendaraannya setelah terjadinya kecelakaan, Tidak memberikan bantuan kepada korban, Tidak melaporkan kecelakaan kepada pihak kepolisian.

Ganti rugi

Selain hukuman pidana, pelaku kecelakaan lari juga harus membayar ganti

rugi atas kerugian yang dialami oleh korban. Besarnya jumlah ganti rugi dapat ditentukan melalui keputusan pengadilan atau kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Ketentuan pada pasal di atas berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap Pasal 359 KUHP, yang mengancam pidana bagi segala tindakan yang, akibat kelalaian, mengakibatkan kematian orang lain. Ketentuan ini sebelumnya diterapkan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kelalaian atau kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas. Undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kelalaian. Hanya Memori Penjelasan (Memorie Toelichting) yang menyatakan bahwa kelalaian (culpa) berada di antara tindakan sengaja dan kebetulan. Meskipun demikian, culpa dianggap lebih ringan dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Meskipun UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan hingga saat ini, kita tidak bisa menampik kenyataan bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi.

Kata "culpa" dalam konteks yang lebih luas merujuk pada kesalahan secara umum, sementara dalam pengertian yang lebih sempit, ia khususnya menggambarkan kesalahan berupa kealpaan. Cuplikan dari alasan mengapa "culpa" menjadi salah satu elemen dalam penyebutan kesalahan adalah ketika suatu keadaan berpotensi membahayakan keselamatan individu atau barang, atau dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi seseorang hingga tak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang berperan dalam mengatur tindakan hati-hati, menghindari sikap sembrono, dan secara keseluruhan, memahami konsep *schuld* (kealpaan) yang dapat menghasilkan kondisi berbahaya seperti yang telah

diuraikan. Dengan demikian, suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindakan berisi kealpaan, apabila terjadi karena kurangnya kewaspadaan atau perhatian. Dalam berkendara di jalan lalu lintas maka dari itu polisi menghimbau masyarakat dalam berkendara harus safety, baik itu pada kendaraan ataupun diri sendiri yang wajib menggunakan helm dan spion. Faktor usia juga harus di perhatikan dalam berkendara di karenakan di Indonesia ini banyak sekali masyarakat yang berkendara di bawah umur. Menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang tidak di sengaja dan tidak disangka-sangka dengan akibat luka-luka, kerusakan benda dan kematian, dikarenakan akibat dari kecelakaan lalu lintas sangat berbahaya dan merugikan, baik harta maupun nyawa maka kesadaran akan tertib berlalu lintas sangat untuk dimengerti dan dilakukan secara benar penerapannya.⁵

Maka para pengemudi ataupun pengguna jalan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar terhindar dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun pihak yang lainnya.

Tidak hanya di atur dalam Undang-Undang yang berlaku. Adapun ayat dalam Al- Qur'an yang menjelaskan tentang kelalaian membunuh tanpa kesengajaan dan di sengaja. Tercantum pada QS. An-Nisa ayat 93 yang berbunyi:

⁵ Dani Hamzah, M. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. Jurnal Daulat Hukum, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Jadi dari kejadian yang mengakibatkan kematian karna kelalaian atau kealpaan, patut seharusnya di hindari dan lebih fokus dalam melakukan kegiatan baik itu dalam berkendara ataupun hal lainnya yang bisa merenggang nyawa dan luka. Dalam kita berkendara juga selain kita memastikan kendaraan yang kita gunakan dalam kondisi bagus, kita juga harus safety agar menjadi lebih aman saat berkendara seperti:

1. Pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi baik.
2. Jaga jarak dengan pengendara lihat oleh pengendara lain.
3. Gunakan alat pelindung diri yang lengkap.
4. Pastikan Anda dalam kondisi sehat dan prima.
5. Jaga jarak dengan pengendara lain.

Didalam berkendara juga selain harus safety, juga harus tetap fokus melihat kondisi jalan agar terhindar dari kecelakaan. Walaupun dalam peristiwa ini kecelakaan yang terlibat karna kelalaian pengendara yang menimpa orang lain. Mengurangi aktifitas seperti bermain handphone saat berkendara dan juga mengobrol di kendaraan sehingga tidak fokus akan berkendara. Banyak peristiwa yang terjadi karena kurangnya fokus pada saat berkendara di jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam proposal ini dengan judul “Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Yang Disebabkan Kealpaan”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian akibat kealpaan menurut kuhp?
- b. Apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan kealpaan dalam tindak pidana lalu lintas?
- c. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kealpaan?

2. Faedah Penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan ini penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti yang berminat mengkaji dan menganalisis permasalahan penegakan hukum terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b. Secara praktis, perlu menambah pengetahuan untuk memahami langkah-langkah penanggulangan terhadap tingginya penggunaan lalu lintas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penanganan kasus- kasus pelanggaran lalu lintas.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami ancaman pidana yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kealpaan (kelalaian) yang berujung pada kematian orang lain.
- b. Untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kealpaan (kelalaian) dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian bagi orang lain.
- c. Untuk memahami langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dimana penegakan hukum yang diambil terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kealpaan (kelalaian) hingga mengakibatkan

kematian.

B. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi- definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti ada juga yang dimaksud dengan Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dan dapat diamati (diobservasi).⁶ Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Yang Disebabkan Kealpaan” dan untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan, serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan memiliki arti mempelajari dengan cermat, memahami suatu pandangan, pendapat (sesudah mempelajari, menyelidiki, dan sebagainya). Yuridis berarti berkaitan dengan hukum atau sesuai dengan hukum. Tinjauan yuridis adalah analisis atau kajian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum berdasarkan aturan, prinsip, dan norma yang berlaku dalam sistem hukum. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan penilaian dan pendapat tentang validitas hukum, keabsahan, serta implikasi hukum dari suatu tindakan, peraturan, atau kebijakan tertentu.

2. Tindak pidana

⁶ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 134.

Tindak pidana adalah tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan publik dengan berbagai macam tindak pidana itu tersendiri baik ringan ataupun berat, biarpun begitu tetap saja salah karena telah melakukan kejahatan. Selain itu ada juga Tindak pidana ialah sebuah perbuatan yang melanggar aturan hukum. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran yang diiringi dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.⁷ Ada pun menurut ahli seperti Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan.⁸

3. Putusan

Putusan putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentious).⁹ Ada juga sebagai mana yang dimaksud Putusan adalah bentuk pertanggungjawaban akhir seorang hakim terhadap kasus yang sedang ditangani. Dengan adanya penalaran hukum yang baik, semua pihak akan dapat memahami alasan di balik keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dan ini merupakan tanggung jawab hakim terhadap kasus yang di periksa.

4. Kealpaaan

⁷ Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, 2022

⁸ Moeljatno. 2005. Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka cipta, halaman 1

⁹ Bahrussam Yunus (Editor), Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, halaman 213.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, culpa atau kealpaan adalah “kesalahan pada umumnya”, tapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yakni suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁰ Dalam hukum pidana Indonesia, kealpaan (juga dikenal sebagai *culpa* atau kelalaian) adalah salah satu bentuk kesalahan (*schuld*) yang terjadi ketika seseorang gagal bertindak sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan akibat yang merugikan, meskipun tanpa niat jahat.¹¹

5. Lalu lintas

Lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, istilah “lalu lintas” merujuk pada pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan itu sendiri adalah prasarana yang di sediakan untuk mendukung pergerakan kendaraan, orang dan barang, yang mencakup jalur jalan serta fasilitas pendukung lainnya.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait kealpaan pada lalu lintas bukanlah hal yang baru oleh karna itu, penulis menyadari bahwasannya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kealpaan dalam lalu lintas dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan, penulis tidak

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika ditama, Bandung, 2003, hlm. 72.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/> di akses pada tanggal 2 Mei 2025 jam 22.10.

menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Yang Disebabkan Kealpaan”**.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis menemukan ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Samuel manik dengan NIM 1684000119, mahasiswa fakultas hukum, universitas medan area tahun 2022 dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)”**. Studi merupakan penelitian yang mengkaji mengenai pelaku lalai dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam penelitian ini mengatakan Faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia salah satunya faktor manusia dimana kurang hati-hatinya dan juga akibat kelalaian pengemudi dan faktor kendaraan dimana kendaraan tersebut mungkin saja tidak layak lagi untuk dijalankan dan juga mengenai faktor cuaca hal ini tidak bisa diduga-dugakarena faktor cuaca ini manusia tidak bisa menentukannya selanjutnya faktor jalan dimana jalan ini sangat penting sekali bagi pengemudi yang memakai jalan tersebut, apabila jalan tersebut sudah rusak maka akan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan hal-hal baru dengan persoalan hukum dalam bidang keasusilan terkhusus mengenai tindak pidana kelalaian yang

menyebabkan kematian yang disebabkan oleh kealpaan.

2. Skripsi Hoppy okta diandra dengan NIM 181010620, mahasiswa fakultas hukum universitas islam riau tahun 2022 dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (STUDI KASUS NOMOR: 198/PID.SUS/2021/PN PBR)”. Studi ini merupakan penelitian yang mengkaji mengenai pelaku yang menghilangkan nyawa seseorang akibat kelalaian yang disebabkan. Di dalam penelitian ini mengatakan bahwasannya kelalaian merupakan masalah yang sederhana namun susah di atasi di karenakan ego dalam berkendara tidak fokus.
3. Jurnal yang dibuat oleh Ramadhan Helmi, Danialsyah, dan Mukidi. Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara yang di publish pada tahun 2024 dengan judul jurnal “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)”. Studi ini merupakan penelitian dalam praktik penegakan hukum di lapangan, sering kali muncul berbagai kendala yang menghambat penanganan pelanggaran tindak pidana lalu lintas. Hal ini menyebabkan penyelesaian perkara tidak berjalan dengan optimal. Beberapa faktor penyebabnya meliputi terbatasnya sumber daya manusia di kalangan penegak hukum dan sikap masyarakat yang cenderung enggan terlibat dalam proses hukum. Banyak masyarakat yang memilih untuk tidak repot menangani kasus pelanggaran lalu lintas, terutama ketika harus berurusan dengan petugas atau bahkan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Selain itu, mentalitas petugas

di lapangan juga menjadi masalah, karena mereka mungkin belum sepenuhnya siap untuk menangani situasi tersebut. Terdapat pula ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan antara pelanggar dan petugas di lapangan, yang turut memperparah kondisi ini. Untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang berpotensi menyebabkan korban jiwa, dalam konsistensi dengan ketentuan Pasal 76 hingga Pasal 85 KUHP, Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, proses hukum tetap dilanjutkan hingga ke Penuntut Umum dan Pengadilan, Demi menciptakan keadilan dan keselamatan di jalan raya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah suatu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹²

Penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan, adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap karya tulis. Ini mencakup berbagai aspek, seperti teori-teori, prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, serta materi lain yang relevan dengan topik skripsi yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan yang menyeluruh tentang kondisi hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu, serta mengungkap gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum spesifik yang terjadi dalam masyarakat.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah

¹² Jonaedi & Jhonny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 124

¹³ *Muhaimin, 2020, Metode Peneli4an Hukum, Mataram: Mataram University Press, halaman 26.*

pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dalam pendekatan ini, penulis akan melakukan kajian mendalam terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis.¹⁴

4. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist atau sunnah rasul. Data yang bersumber dari hukum islam Al-Qur'an biasanya disebut dengan kewahyuan. Bahwa dari penelitian ini penulis mencantumkan beberapa ayat suci Al-Qur'an untuk mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan, yang terdiri antara lain, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Proses ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan pembacaan berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal hukum, serta referensi lainnya yang relevan dengan materi penelitian. Sumber- sumber tersebut dicari baik secara offline dengan mengunjungi toko buku dan perpustakaan, maupun secara online melalui pencarian di internet.

6. Analisis Data

¹⁴Ibid, halaman 56.

Memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional adalah tujuan dari analisis data.¹⁵ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses analisis ini mencakup penerapan teori, asas, norma, doktrin, pasal, dan undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang dipilih. Dengan pendekatan ini, data akan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan penilaian yang sesuai dan relevan dengan isu yang akan dibahas. Selain itu data yang telah dianalisis akan disajikan kedalam bentuk yang sistematis.¹⁶ Dalam ranah hukum pidana, analisis kualitatif merupakan metode yang berfokus pada aspek- aspek non-numerik, dengan penekanan pada pemahaman mendalam terhadap konteks, faktor, dan motivasi di balik tindak pidana. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pelaku, serta mengevaluasi bagaimana peraturan dan proses hukum dapat merespons dan menangani perilaku tersebut secara efektif.

Tujuan Analisis Kualitatif dalam Hukum Pidana adalah untuk antara lain sebagai berikut :

1. Mendalami fenomena tindak pidana secara komprehensif.
2. Mengkaji bagaimana pemahaman dan penerapan hukum dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, dengan faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial dan psikologis yang berkontribusi pada terjadinya kejahatan.
3. Mengevaluasi efektivitas sistem pemidanaan dan upaya pencegahan kejahatan.

¹⁵ *Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 21.*

¹⁶ *Ibid, hlm. 22*

4. Melalui pendekatan kualitatif, analisis ini bertujuan untuk menemukan solusi yang lebih relevan dan tepat sasaran dalam menangani isu-isu hukum pidana secara menyeluruh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strabaarfeit*, *strabaarfeit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Jadi istilah *Strabaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan *delik* dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁷

Tindak pidana merupakan inti dari sebuah kesalahan yang dilakukan terhadap individu dalam konteks kejahatan. Oleh karena itu, untuk menyatukan adanya hubungan yang salah antara keadaan dan perbuatan yang dilakukan harus terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian.

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan dua bentuk

¹⁷ Amir Ilyas, S. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. (S. Andi Maulana Mustamin., Penyunt.) Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

kesalahan yang bisa terjadi dalam suatu tindak pidana. Istilah kesalahan (*schuld*) merujuk pada tindakan yang melanggar hukum, yang mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila seseorang terbukti melakukan tindakan melawan hukum, ia wajib diadili dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku. Dengan demikian, jika kesalahan tersebut terbukti, hukum akan memberikan hukuman pidana yang sesuai.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:¹⁸

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur- unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip sama saja adapun beberapa unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi dua yaitu:¹⁹

- a. Unsur subyektif, yaitu yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan

¹⁸ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Graika, Jakarta, hlm. 211*

¹⁹ Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

batinnya. Unsur tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
 3. Ada atau tidaknya perencanaan
- b. Unsur obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku:
1. Memenuhi rumusan undang-undang
 2. Sifat melawan hukum
 3. Kualitas pelaku
 4. Kasualitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.
- c. Jenis Tindak Pidana. Tindak pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum di bagi dua, yaitu:
1. *Rechtdelicten* atau *misdriften* (kejahatan) dalam buku 1 KUHP jenis perbuatan pidana ini merupakan perbuatan jahat karena. Perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan ada pada pasal 104 sampai dengan 488 KUHP.
 2. *Overtredingen* (pelanggaran) yang berada di dalam buku 11 KUHP. Jenis perbuatan pidana ini bisa disebut juga dengan *Mala Prohibita* atau *Malum Prohibitium Crimes* artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menghendaki demikian. Perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran ada pada

pasal 489 sampai dengan pasal 569 KUHP.²⁰

B. Tinjauan tentang lalu lintas

a. Pengertian lalu lintas

Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Secara lebih luas, lalu lintas tidak hanya meliputi pergerakan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan bus, tetapi juga mencakup pejalan kaki serta kendaraan non-motor seperti sepeda. Semua elemen ini berinteraksi di dalam suatu area yang kita sebut ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan kendaraan yang melintas di jalan, tetapi juga melibatkan sistem infrastruktur, pengaturan, serta perilaku seluruh pengguna jalan. Tujuan utama dari sistem lalu lintas yang tertib dan teratur adalah menciptakan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan keteraturan dalam pergerakan orang dan barang antara satu lokasi dan lokasi lainnya. Secara umum, lalu lintas merujuk pada pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, serta mencakup aktivitas perjalanan dan perhubungan antar tempat melalui berbagai moda transportasi. Pemahaman ini penting untuk mendukung upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.²¹

b. Unsur-unsur lalu lintas

Menurut Hendarsin (2000), unsur lalu lintas terdiri dari berbagai elemen, termasuk pejalan kaki yang merupakan bagian dari arus lalu lintas. Sementara itu,

²⁰ Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori dasar*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, Halaman 42-43

²¹ <https://infoperaturan.id/> di akses pada tanggal 1 Mei 2025 jam 23.00

unsur yang berada di atas roda disebut kendaraan, yang dapat diacu sebagai unit kendaraan. Dalam menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan efisien, terdapat sejumlah unsur penting yang saling berhubungan dan membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Unsur-unsur ini menjadi komponen dasar yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lalu lintas, baik oleh pemerintah maupun oleh pengguna jalan itu sendiri. Dalam sistem lalu lintas jalan, lalu lintas terdiri dari beberapa elemen kunci yang berinteraksi satu sama lain untuk memastikan pergerakan kendaraan dan kelancaran, keamanan, dan efisiensi orang. Elemen utama lalu lintas adalah:

1. Manusia. Orang bertindak sebagai pengguna jalan, pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki. Sebagai pengemudi, orang-orang bertanggung jawab untuk memeriksa kendaraan mereka dengan aman dan memenuhi aturan lalu lintas. Sebagai pejalan kaki, orang harus menggunakan fasilitas yang disediakan seperti trotoar dan persimpangan dan mematuhi rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas. Faktor-faktor seperti fisik, kondisi mental, tingkat konsentrasi, dan pengetahuan tentang aturan lalu lintas sangat mempengaruhi perilaku manusia dalam lalu lintas.²²
2. Kendaraan adalah alat transportasi yang memindahkan orang dan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kendaraan dapat berupa mobil, sepeda motor, ataupun kendaraan listrik. Setiap kendaraan juga memiliki sifat tertentu seperti kecepatan, dimensi serta kapasitas tertentu yang mempengaruhi perilaku di jalan. Kendaraan harus didorong dengan pengemudi yang mempunyai keterampilan dan

²² <https://123dok.com/document/q27kvdry-bab-studi-pustaka-lalu-lintas-komponen-lalu-lintas.html> diakses pada tanggal 1 Mei 2025 jam 00.12

lisensi yang sesuai, memenuhi persyaratan aktual.²³

3. Jalan merupakan prasarana fisik yang dirancang untuk mendukung pergerakan kendaraan dan orang. Jalan harus memenuhi persyaratan teknis, seperti lebar, permukaan, dan kelengkapan fasilitas pendukung, agar dapat digunakan dengan aman dan efisien. Fasilitas pendukung jalan meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, dan trotoar. Perencanaan dan pemeliharaan jalan yang baik sangat penting untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.²⁴
4. Lingkungan mencakup faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi lalu lintas, seperti cuaca, pencahayaan, tata ruang, dan kondisi geografis. Misalnya, hujan lebat dapat mengurangi visibilitas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pencahayaan jalan yang baik dan tata ruang yang teratur dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

c. Sanksi-sanksi kecelakaan lalu lintas

Terdapat sejumlah ketentuan hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang harus dipatuhi. Besaran hukuman bagi pihak yang menyebabkan kecelakaan bergantung pada kondisi korban dan hasil pemeriksaan, terutama jika mengakibatkan kematian, baik secara sengaja maupun tidak. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan seluruh pengguna jalan terhadap keselamatan diri maupun orang lain. Secara umum, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa hingga menyebabkan kematian dapat dijatuhi hukuman

²³<https://adoc.pub/bab-2-studi-pustaka-21-lalu-lintas-komponen-lalu-lintas.html> diakses pada tanggal 2 Mei 2025 jam 20.00

²⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses pada tanggal 2 Mei 2025 jam 20.30

penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga Rp12 juta. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 mengenai kecelakaan lalu lintas.

C. Tinjauan Kealpaan

a. Pengertian Kealpaan

Kealpaan atau biasa juga yang disebut kelalaian adalah Bentuk kesalahan dalam hukum pidana seringkali muncul akibat tindakan seseorang yang kurang hati-hati. Dari tindakan tersebut, dapat timbul konsekuensi serius, seperti kematian atau luka-luka berat pada orang lain. Dalam hukum pidana, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang berbeda dari kesengajaan. Seseorang yang mengalami kealpaan tidak memiliki niat untuk menyebabkan kerugian. Namun, karena kurangnya kehati-hatian, ia tetap berakibat pada terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kecelakaan atau kerusakan.

b. Jenis Jenis kealpaan

Kealpaan dalam konteks lalu lintas mengacu pada suatu bentuk kelalaian atau ketidaksengajaan dari seseorang dalam mematuhi peraturan lalu lintas, yang dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penyebab kealpaan ini bisa bervariasi, seperti kurangnya perhatian, sikap ceroboh, atau ketidaktahuan terhadap aturan yang ada. Secara umum, kealpaan dalam lalu lintas dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Antara lain:

1. Kealpaan berdasarkan keadaan pelaku

- a. **Kealpaan dengan Kesadaran (Culpa dengan Kesadaran)** Pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat buruk dari perbuatannya, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut dengan harapan akibat buruk tidak terjadi. Ini

mirip dengan *dolus eventualis*, tetapi pelaku tidak yakin akibat buruk itu pasti terjadi sehingga tetap bertindak²⁵.

- b. Kealpaan Tanpa Kesadaran (*Onbewuste Schuld*) Pelaku tidak menyangka atau memperkirakan bahwa akan muncul akibat yang merugikan. Namun sebenarnya, ia seharusnya mampu memperkirakan kemungkinan tersebut. Kealpaan semacam ini muncul akibat kurangnya perhatian atau kewaspadaan yang seharusnya dimiliki.

2. Kealpaan Berdasarkan Tingkat Berat Ringannya Kelalaian

- a. Kealpaan Berat (*Culpa Lata*) Ini adalah suatu kelalaian yang cukup serius, di mana pelaku tidak menunjukkan kewaspadaan yang seharusnya terhadap potensi konsekuensi dari tindakannya. Kealpaan berat ini sering disebut sebagai "gross negligence" atau kesalahan yang kasar, yang mendekati tingkat kesengajaan.
- b. Kealpaan Ringan (*Culpa Levis* atau *Culpa Levisima*) Kelalaian ringan adalah situasi di mana seseorang kurang berhati-hati, tetapi tidak mencapai tingkat kelalaian yang parah. Dalam konteks hukum pidana, kelalaian ringan umumnya tidak dikenakan sanksi pidana, karena dianggap tidak cukup membahayakan.

3. Kealpaan Dalam Undang-Undang Lalu Lintas

Dalam konteks hukum lalu lintas di Indonesia, kealpaan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵ Laela, F. I. (2024). The Juridical Analysis of Criminal Acts on Negligence of Traffic Accidents That Cause Death. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 9(1), 56-65.

Khususnya, Pasal 310 mengatur mengenai sanksi pidana bagi pengemudi yang, akibat kelalaian mereka, menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berujung pada berbagai tingkat kerugian. Kerugian tersebut dapat berkisar dari kerusakan kendaraan, luka ringan, luka berat, hingga bahkan mengakibatkan kematian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Akibat Kealpaan Pada Putusan Nomor : 1559/Pid.Sus/2023/PN MDN

1. Posisi Kasus

Pada awalnya terdakwa JUNAIDI alias PEPE pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jl. PLTU Pulau Sicanang Lingk. 2 Kel. Pulau Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bermula pada waktu terdakwa junaidi alias pepe mengendarai mobil Truk dengan Plat BK 8912 XE dimana saat itu Terdakwa sedang menuju ke Gudang Angkutan Tanjung Mulia, kemudian pada saat sedang melintas di Jl. PLTU Pulau Sicanang Lingk. 2 Kel. Pulau Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, korban Imransyah Putra yang sedang di anggap oleh terdakwa bahwasanya korban akan memintanya uang pungli sehingga terdakwa tidak menghiraukannya dengan terus berjalan mengemudikan mobil Truk tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa yang mengemudikan mobil Truk tersebut menabrak Korban hingga terjatuh dan kepalanya terbentur ke aspal. Yang menyebabkan meninggalnya korban dikarenakan kelalaian yang terjadi dalam lalu lintas.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI alias PEPE bahwa ia terdakwa yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jl. PLTU Pulau Sicanang Lingk. 2 Kel. Pulau Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa junaidi alias pepe mengendarai mobil Truk dengan Plat BK 8912 XE dimana saat itu Terdakwa sedang menuju ke Gudang Angkutan Tanjung Mulia, kemudian pada saat sedang melintas di Jl. PLTU Pulau Sicanang Lingk. 2 Kel. Pulau Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, korban Imransyah Putra yang sedang di anggap oleh terdakwa bahwasanya korban akan memintaya uang pungli sehingga terdakwa tidak menghiraukannya dengan terus berjalan mengemudikan mobil Truk tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa yang mengemudikan mobil Truk tersebut menabrak Korban hingga terjatuh dan kepalanya terbentur ke aspal.

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang

mengemudikan mobil Truk dengan Plat BK 8912 XE yang disebelahnya terdapat Saksi RIKO ARDIANSYAH sebagai kernek Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang menuju ke Gudang Angkutan Tanjung Mulia, kemudian pada saat sedang melintas di Jl. PLTU Pulau Sicanang Lingk. 2 Kel. Pulau Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, terdapat Korban IMRANSYAH PUTRA yang sedang menyebrang jalan yang dianggap oleh Terdakwa bahwa Korban IMRANSYAH PUTRA akan meminta uang atau pungli sehingga Terdakwa tidak menghiraukannya dengan terus berjalan mengemudikan mobil Truk tersebut sehingga kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang mengemudikan mobil Truk tersebut menabrak Korban IMRANSYAH PUTRA hingga terjatuh dan kepalanya terbentur ke aspal, sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil Truk tersebut tetap berjalan dan tidak menolong Korban IMRANSYAH PUTRA, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIF yang sedang berada di lokasi tersebut melihat kejadian tersebut langsung berteriak “WOI, BERHENTI !!” namun Terdakwa tetap tidak berhenti, kemudian Korban IMRANSYAH PUTRA dinaikkan ke dalam angkot untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Mitra Medika kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih, lalu setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih selama 8 (delapan) hari Korban IMRANSYAH PUTRA dinyatakan telah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan kesesuaian dan keterangan saksi yang berada dan menyaksikan peristiwa tersebut serta petunjuk, dan keterangan dari terdakwa, serta bukti bukti yang di kumpulkan secara sah yang di perlihatkan. Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut telah membuat IMRANSYAH PUTRA dengan hasil surat pemeriksaan Surat Meninggal

No: 1507/SM/RSUBK/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bina Kasih pada tanggal 14 Juni 2023.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu:

a. Keterangan Saksi-Saksi

Saksi dalam kejadian tersebut bernama Riko Ardiasnyah sebagai kernek terdakwa yang dikiranya itu adalah pungli makanya ketika ada korban saksi Riko Ardiasnyah diam saja, dan ada juga Saksi Muhammad Arif yang berada di lokasi kejadian langsung berteriak, “Woi, berhenti! !” Namun, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya tanpa menghentikan langkahnya.

b. Alat Bukti Surat

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No. 210/VER/RSUBK/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bina Kasih tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Delfi Diantika dengan hasil pemeriksaan terhadap korban IMRANSYAH PUTRA.

c. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), petunjuk diartikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang, melalui kesesuaiannya baik antarsatu hal

dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi serta mengidentifikasi pelakunya. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari:

- Keterangan saksi-saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa

Berdasarkan pemahaman di atas, dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi maupun dari dokumen dan keterangan terdakwa, kita dapat melihat adanya keselarasan antara satu fakta dengan yang lainnya. Hal ini memberikan petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 dengan mengendarai mobil truk dengan No. polisi BK 8912 XE.

d. Keterangan Terdakwa

Bahwa pada tingkat penyidikan maupun pada saat persidangan terdakwa JUNAIDI ALIAS PEPE tidak keberatan dengan keterangan saksi MUHAMMAD ARIF.

e. Barang Bukti

- 1 (Satu) Unit Mobil Truk BK 8912 XE
- 1 (Satu) Lembar STNK BK 8912 XE - 1 (Satu) Lembar SIM B1 an. JUNAIDI

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan penjelasan di atas serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perkara ini, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa JUNAIDI ALIAS PEPE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” melanggar Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang- undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum Kedua Penuntut Umum.

1. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk BK 8912 XE
 - 1 (satu) Lembar STNK BK 8912 XE Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) Lembar SIM B1 An. JUNAIDI *Dikembalikan kepada Terdakwa JUNAIDI ALIAS PEPE*

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

4. Pertimbangan Majelis Hakim

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan ditinjau lebih dahulu dan diperhatikan oleh Majelis Hakim apakah tindakan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ yang telah didakwakan tersebut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Pepe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk BK 8912 XE;
 - 1 (satu) Lembar STNK BK 8912 XE;

Dikembalikan kepada CV. Karya Agung Sejati melalui Terdakwa. Serta:

- 1 (satu) Lembar SIM B1 An. JUNAIDI;
Dikembalikan kepada Terdakwa Junaidi Alias Pepe.

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian majelis akan mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa telah memenuhi atau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap individu adalah manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban individu atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

- b. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Bahwa menurut kesesuaian antara penjelasan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta diperkuat sejumlah barang bukti yang telah diambil secara sah dan diperlihatkan di hadapan persidangan, ditemukan fakta hukum yang muncul di persidangan.

- c. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal

Bahwa berdasarkan kesesuaian dan keterangan saksi yang berada dan menyaksikan peristiwa tersebut serta petunjuk, dan keterangan dari terdakwa, serta bukti bukti yang di kumpulkan secara sah yang di perlihatkan pada saat persidangan. Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut telah membuat IMRANSYAH PUTRA dengan hasil surat pemeriksaan Surat Meninggal No: 1507/SM/RSUBK/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bina Kasih pada tanggal 14 Juni

2023 yang ditandatangani oleh dr. Gelham.

d. Unsur yang mengakibatkan orang lain luka berat

Bahwa berdasarkan kesesuaian dan keterangan saksi- saksi surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta di tambah dengan kuatnya barang bukti yang telah di sita secara sah dan di perlihatkan di depan persidangan. Bahwa benar perbuatan terdakwa juga mengakibatkan IMRANSYAH PUTRA juga mengalami luka berat yang kemudian mengakibatkan meninggal dunia. Dengan hasil mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No. 210/VER/RSUBK/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bina Kasih tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Delfi Diantika dengan hasil pemeriksaan terhadap korban IMRANSYAH PUTRA.

Berdasarkan informasi yang telah disebutkan sebelumnya, maka elemen “yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” telah dibuktikan secara resmi dan meyakinkan sesuai dengan hukum.

Menimbang bahwa semua unsur pada pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “kelalaian lalu lintas”.

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak terdapat alasan pembenaran atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta rasa keadilan. menimbang bahwa sebelum

memberikan hukuman kepada terdakwa, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat dan faktor-faktor yang meringankan bagi terdakwa. Antara lain:

1. Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan korban IMRANSYAH PUTRA telah meninggal dunia
- Tidak terdapat istilah perdamaian antara pihak yang dirugikan dan terdakwa.

2. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap santun dan santun didalam persidangan serta mengakui dengan jujur perbuatannya.
- Terdakwa sebagai kepala dalam rumah tangga dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarga.

Hakim dalam proses pengadilan perkara pidana berusaha menemukan kebenaran yang mendasar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta tetap berpegang pada apa yang dinyatakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Analisi penulis. Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mengacu pada dua alat bukti yang sah. Dari kedua alat bukti tersebut, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan harus terbukti benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Selain hal-hal yang telah dijelaskan, hakim juga memiliki kewajiban untuk memastikan

bahwa sipelaku dapat dikenakan pidana. Untuk itu, tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dari perspektif terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut jika tindakan itu melawan hukum dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya. Selain itu, dalam hal kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya individu yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dapat dikenakan tanggung jawab. Dengan kata lain, tidak ada alasan yang dapat membenarkan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan No. 1559/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, menurut pendapat penulis, belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa 3 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada pasal 310 ayat (4), seharusnya dijatuhi hukuman selama 6 tahun. Hakim menimbang dengan baik dan, terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terdapat faktor-faktor yang meringankan, minimal hukuman yang dijatuhkan seharusnya berkisar antara 3 tahun 6 bulan hingga 4 tahun, sehingga dapat mencegah individu untuk bertindak sembarangan dalam berkendara. Selain hal-hal tersebut, Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Seharusnya, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang

memberatkan, seperti tindakan terdakwa yang telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan No. 1559/Pid.Sus/2023/PN Mdn, jaksa penuntut umum Menggunakan dakwaan tunggal yang merujuk pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah dibuktikan dalam persidangan, adalah dakwaan pertama. Dalam hal ini, terdapat unsur-unsur dalam dakwaan yang dinilai telah terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga perbuatan yang dilakukan dan unsur-unsur dalam pasal tersebut saling mencocoki. Menurut pengamat penulis penerapan sanksi oleh hakim terhadap kasus ini sudah sesuai, tapi ada beberapa faktor yang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam putusan No. 1559/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, menurut pendapat Penulis, tampaknya belum mencerminkan penerapan hukum yang berlaku. Pasalnya, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 3 tahun, padahal sesuai dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya pada Pasal 310 ayat (4), ancamannya bisa mencapai enam tahun. Seharusnya, terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Jika terdapat hal-hal yang dapat meringankan, minimal hukuman yang dijatuhkan adalah antara 3 tahun 6 bulan hingga 4

tahun, supaya pelanggaran dalam berkendara tidak terulang di masa akan datang dan menjadikan pelajaran bagi pengendara agar tidak semena mena dan lalai saat berkendara.

Implikasi penelitian

1. Seiring berjalannya waktu, jumlah sidang kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku kecelakaan saat ini masih tergolong ringan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas agar para pengendara tidak bertindak sembarangan saat mengemudikan kendaraan mereka. Ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, terutama yang berkaitan dengan kecepatan dan kelengkapan berkendara, sering kali berujung pada kecelakaan. Kealpaan dan kecerobohan pengemudi sering kali mengakibatkan korban dengan luka serius atau bahkan menelan nyawa, termasuk nyawa pengemudi itu sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat dihindari jika semua pengguna jalan dapat bersikap disiplin, sopan, dan saling menghormati.
2. Hakim yang menangani kasus tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain disarankan untuk sangat selektif dan teliti dalam menjatuhkan hukuman yang tepat kepada pelaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi pembelajaran bagi pengendara lainnya agar lebih berhati-hati saat berkendara.
3. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya menyebabkan

kerugian, sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana akibat kealpaan yang menyebabkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesalahan tersebut tidak disengaja, konsekuensi hukumnya tetap serius dan memerlukan penegakan hukum yang tegas.

4. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran hukum serta pendidikan lalu lintas di kalangan masyarakat. Untuk itu, sosialisasi dan pelatihan mengenai cara berkendara yang aman, serta edukasi tentang tanggung jawab hukum yang dihadapi jika terjadi kelalaian, menjadi langkah pencegahan yang sangat penting. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan agar pihak kepolisian dan instansi terkait lebih proaktif dalam menjalankan pengawasan dan penegakan hukum di jalan raya.
5. Penelitian ini dapat mendorong para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan kelalaian di jalan raya. Sebagai contoh, mereka dapat memperketat prosedur dalam pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM), meningkatkan standar kelayakan jalan untuk kendaraan, serta memperbaiki infrastruktur jalan yang sering kali menjadi faktor eksternal penyebab kecelakaan.
6. Secara sosial, penelitian ini mengingatkan kita bahwa kealpaan dalam lalu lintas tidak sekadar merupakan kesalahan teknis, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, menciptakan budaya tertib berlalu lintas

merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan keselamatan di jalan raya.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN KEALPAAN DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS

Tindak pidana lalu lintas sering kali terjadi akibat kealpaan atau kelalaian pengemudi dalam berkendara. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak disengaja namun tetap menimbulkan akibat yang merugikan, seperti kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor penyebab kealpaan agar dapat diminimalkan. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang dilakukan tanpa adanya niat jahat, tetapi karena kelalaian atau kurang hati-hati, seseorang melanggar norma hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks lalu lintas, kealpaan dapat menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan kerugian harta benda, luka-luka, bahkan kematian. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian di jalan yang tidak terduga terjadi atau tanpa disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lainnya atau tanpa pengguna jalan yang menyebabkan korban jiwa atau kerusakan pada harta benda. Terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah sebuah bencana yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian dari kedua pihak yang terlibat dalam kecelakaan, dan itu menjadi halangan bagi pengguna transportasi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari karena banyaknya pengguna jalan yang lalai akan berkendara.

Kecelakaan lalu lintas dapat menimpa siapa saja dan melibatkan berbagai jenis kendaraan. Semua kendaraan, baik yang berada di darat, laut, maupun udara, memiliki dampak yang negatif. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi yang mengakibatkan korban manusia sering kali terjadi karena

keteledoran atau kelalain yang disebabkan pengemudi itu sendiri, sehingga tidak jarang menimbulkan korban, baik yang mengalami luka berat, luka ringan atau bahkan sampai yang meninggal dunia hal ini sering kali merenggut nyawa pengemudinya sendiri. Terjadinya kelalain ini juga tidak luput dari kerugian yang akan dialami oleh korban ataupun pelaku yang mengakibatkan kecelakaan.

Kelalaian juga berdampak negatif bagi pelakunya atau korban yang tidak sengaja menjadi korban kecelakaan itu sendiri. Dampak yang terjadi di kecelakaan lalu lintas itu sendiri seperti kecacatan akan fisik, kecacatan pamanen, kerusakan pada sensor gerak, luka bakar, dan mungkin yang paling parah hingga mengakibatkan meninggal dunia. Bukan hanya itu saja para pihak yang sedang menggunakan jalanpun berasa dirugikan karena Proses pemindahan orang yang sakit atau korban kecelakaan menuju rumah sakit memerlukan sarana transportasi yang menjadi prioritas utama di lalu lintas seperti melanggar lampu merah, melawan arus, dan menggunakan lajur bahu jalan, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menginstruksikan agar pengguna jalan memberikan hak istimewa kepada ambulans.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut seolah saling berkolaborasi sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Hal ini semakin parah ketika orang tersebut tampak tidak begitu menghargai keselamatan jiwanya, terbukti banyak pengendara motor yang bertindak sembarangan tanpa memakai helm atau pengendara mobil yang meremehkan fungsi sabuk pengaman.²⁶

²⁶ <http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm> di akses pada tanggal 27 februari 2025

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

- a. Faktor manusia. Faktor manusia adalah faktor yang paling berpengaruh. Hampir semua insiden kecelakaan lalu lintas diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran bisa terjadi akibat sengaja melanggar, ketidaktahuan mengenai makna aturan yang ada maupun tidak mematuhi ketentuan yang diterapkan atau juga berpura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan berasal dari sikap mental seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga dapat terjadi karena pengemudi kendaraan saat berkendara dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang di bawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.²⁷
- b. Faktor kendaraan, dalam kecelakaan lalu lintas kendaraan juga merupakan salah satu yang sering memengaruhi performa lalu lintas. Agar keselamatan dapat ditingkatkan, seharusnya lalu lintas dirancang dengan baik dan dirawat dengan tepat. Kecelakaan lalu lintas dapat dicegah jika kondisi kendaraan dalam keadaan baik, kemudi yang stabil, serta rem yang berfungsi dengan optimal. Pengaruh faktor kendaraan terhadap munculnya kecelakaan bisa berupa kerusakan pada kendaraan dan desain kendaraan, sehingga hampir 10% dari

jam 23.11

²⁷ Sangki, A. (2012). *Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. Lex Crimen, 1(1).*

semua insiden yang terjadi setiap tahunnya disebabkan oleh desain badan jalan yang dapat mencakup ban yang pecah, lampu yang tidak berfungsi, dan lain-lain.²⁸

- c. Faktor jalan, jalan juga menjadi salah satu faktor dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi yang tidak baik pada jalan menjadi membuat para pengendara susah seperti jalan yang licin, basah, rusak, berlubang dan lampu jalan yang tidak ada. Disamping dari itu ada juga seperti di daerah pegunungan yang mempunyai karakter jalan yang menikung dan lembab.
- d. Faktor lingkungan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang terakhir ini melibatkan keadaan alam dan sosial di sekitar jalan yang bisa mempengaruhi kecelakaan lalu lintas. Beberapa contoh kondisi lingkungan yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah cuaca buruk, seperti hujan, kabut, atau angin kencang, kebisingan, polusi, atau keramaian yang mengganggu konsentrasi pengemudi, adanya hewan, pekerja, atau anak-anak yang berlari di jalan, dan lain-lain. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan oleh siapa pun, karena dapat memberikan dampak yang mengerikan bagi korban dan keluarganya. Oleh karena itu, Anda perlu berupaya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas dengan cara meningkatkan kesadaran dan disiplin pengguna jalan, memastikan

²⁸ Mubalus, S. F. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangnya. *Sosced*, 6(1), 182-197

kendaraan dalam kondisi terbaik, memperbaiki atau merawat infrastruktur jalan, serta menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan.²⁹

Di antara berbagai faktor, faktor manusia adalah yang paling berpengaruh. Ini terjadi karena kecerobohan atau ketidakcermatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya, dan kecerobohan pengemudi tersebut sering kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian. Kealpaan dalam tindak pidana lalu lintas dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang berasal dari manusia, kendaraan, kondisi jalan, cuaca, maupun faktor psikologis. Kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak, terutama pengemudi, sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan akibat kealpaan.

Pasal 229 UU LLAJ mengklasifikasikan berbagai jenis kecelakaan yakni antara lain:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang digolongkan menjadi kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat
- b. Kecelakaan lalu lintas ringan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas sedang yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b adalah kecelakaan yang menyebabkan luka ringan serta

²⁹ <https://www.chubb.com/id-id/articles/personal/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html> di akses pada tanggal 27 februari 2025 jam 24.15

kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.

- d. Kecelakaan lalu lintas yang parah atau berat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf c adalah kecelakaan yang menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia atau mengalami luka berat.
- e. Kecelakaan lalu lintas yang dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan atau lingkungan.³⁰

Kesalahan sopir kendaraan sering kali bisa disimpulkan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Contohnya, ia tidak memberikan sinyal sebelum membelok, atau ia mengemudikan mobil tidak di jalur kiri, atau di suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau mengendarai mobil terlalu cepat melebihi batas kecepatan yang ditetapkan dalam rambu-rambu lalu lintas.³¹

Kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi yang tidak cukup berhati-hati dan tidak konsentrasi saat mengendarai kendaraan. Kesalahan dari pengemudi yang mengabaikan tanggung jawab hingga menyebabkan kematian dapat dipandang sebagai suatu tindakan kriminal. Berkaitan dengan isu ini, aspek kealpaan memainkan peranan yang penting, persoalan-persoalan tentang kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah diatur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 hingga Pasal 361.

Tindak Pidana bagi pengemudi kendaraan yang disebabkan kealpaannya

³⁰ LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL SETNEG : 143 HLM

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung, 1967, hal. 80

yang mengakibatkan kematian diatur dalam pasal 359 KUHPidana, yakni:

Barangsiapa yang karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal akan terancam hukuman penjara maksimum lima tahun atau hukuman penjara paling lama satu tahun.³²

R. Soesilo dalam penjelasannya menyatakan bahwa: “kematian orang di sini tidak ada niat sama sekali dari terdakwa, melainkan kematian itu hanya merupakan konsekuensi dari kurangnya kehati-hatian atau kelalaian terdakwa”.³³ Dengan demikian, pelaku dari tindakan kriminal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah pengemudi kendaraan karena tindakan yang diambil itu bersifat ilegal. Sifat ilegal ini menunjukkan adanya kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berupa kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tidak terpuji dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukannya itu. Berdasarkan penjelasan di Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa apabila kelalaian atau kealpaan dari pengemudi tersebut menyebabkan kematian, ancaman pidananya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian yang krusial dalam pemidanaan adalah penentuan sanksi, sanksi sangat diperlukan untuk menegakkan norma. Sanksi dalam hukum pidana adalah respons terhadap pelanggaran hukum yang telah diatur dalam undang-undang, mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa hingga penjatuhan vonis oleh hakim. Penetapan sanksi sangat penting dan strategis, sehingga diperlukan dasar yang kuat dalam perumusannya. Dasar tersebut

³² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hal. 127

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1988, hal, 248

adalah pemahaman terhadap gagasan-gagasan fundamental tentang filsafat pidana, teori pidana, dan tujuan pidana.³⁴

UULLAJ memuat ketentuan pidana yang tinggi, di antaranya pasal yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dengan pasal 229 ayat (4), dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sementara itu, ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12. 000. 000,00 (dua belas juta rupiah). Berbeda dengan Pasal 311 (UULLAJ), yaitu:

1. Setiap individu yang secara sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau kondisi yang dapat membahayakan jiwa atau barang dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp. 3. 000. 000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam kasus tindakan seperti yang dimaksud pada ayat (1) menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerugian kendaraan dan/atau barang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp. 4. 000. 000,00

³⁴ Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, ide dasar double track system & implementasinya*, cet. Ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 123

(empat juta rupiah).

3. Dalam hal tindakan seperti yang dimaksud pada ayat (1) menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerugian luka ringan serta kerugian kendaraan dan/atau barang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku akan dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp.

5. 000. 000,00 (lima juta rupiah). 8. 000. 000,00 (delapan juta rupiah).

4. Dalam hal tindakan seperti yang dimaksud pada ayat (1) menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dijatuhi hukuman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimum Rp. 20. 000. 000,00 (dua puluh juta rupiah).

5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sering kali juga ditemukan dalam beberapa tindakan kriminal kecelakaan lalu lintas yaitu tabrak lari. Tabrak lari biasanya adalah istilah yang mengandung pengertian bahwa pelaku dalam kasus ini sopir kendaraan pergi meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.

Pengemudi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang No. 22 tahun

2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan adalah, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan yang di kemudikannya, wajib memberikan pertolongan pertama kepada korban yang di tabrak, melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib, dan memberikan keterangan jika melihat kecelakaan. Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang disebabkan oleh keadaan darurat tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang diuraikan pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan dirinya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdekat. Dengan demikian, pengemudi kendaraan akibat situasi darurat tidak bisa menghentikan kendaraan atau memberikan pertolongan kepada korban saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Situasi darurat dalam hal ini diartikan sebagai kondisi di sekitar lokasi kecelakaan yang bisa membahayakan keselamatan diri pengemudi kendaraan, terutama dari serangan massa dan kondisi pengemudi kendaraan yang tidak mampu untuk memberikan bantuan. Kelalaian pengemudi kendaraan merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari, tetapi penting untuk tetap berhati-hati saat mengendarai kendaraan dengan mengurangi faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dengan cara ini, pengemudi kendaraan yang melakukan tindakan kriminal terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, dikenai hukuman penjara paling lama lima tahun atau penjara maksimal satu tahun.

Dalam penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap elemen yang terdapat dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut harus dapat dibuktikan di pengadilan. Walaupun harus diakui bahwa pembuktian ini bukanlah hal yang mudah, bahkan sering kali menjadi penghalang

untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hal ini pengemudi kendaraan. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa barang bukti yang diterima adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan pernyataan terdakwa. Dan untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana, setidaknya diperlukan dua bukti yang sah (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dengan adanya ketentuan Pasal 183 ini, maka semakin mudah untuk menuntut pelakunya. Oleh sebab itu, untuk dapat melakukan penuntutan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibutuhkan ketelitian termasuk saksi dalam hal ini memberikan informasi mengenai keadaan korban dan keterangan tentang terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian, keterangan saksi dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan mempermudah pihak kepolisian untuk lebih cepat menyelidiki kasus dan segera mengalihkan kasus tersebut ke Kejaksaan.

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa hukuman maksimal untuk pengemudi yang menyebabkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah lima tahun penjara atau satu tahun kurungan. Ini membuat beberapa pengemudi tidak takut untuk melakukan pelanggaran, sehingga angka kecelakaan meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Untuk menjatuhkan hukuman ini, semua unsur dalam pasal tersebut harus terpenuhi, yaitu pengemudi yang karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain dan terbukti di pengadilan. Hukuman maksimal lima tahun penjara atau satu tahun kurungan

penjara cukup mengecewakan masyarakat, terutama keluarga korban. Hakim kerap memberikan vonis ringan, seperti satu tahun penjara, sehingga membuat pelaku tidak jera. Hal ini menyebabkan pengendara lain kurang waspada, sehingga banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, seorang pengemudi dijatuhi hukuman delapan bulan penjara. Ini mengecewakan masyarakat dan keluarga korban, karena hukuman tidak sebanding dengan tindakan dan penderitaan yang dialami. Tindakan kriminal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana. Hukuman maksimal lima tahun penjara atau satu tahun terpicil dirancang untuk mencegah kecelakaan. Tujuannya agar pengemudi lain merasa takut melakukan tindakan serupa. Dengan demikian hukum yang dapat di berikan harus setimpal dengan kejadian tersebut yang di karenakan kelalaiannya membuat orang lain bisa luka atau bahkan sampai meninggal dunia. Pertanggung jawaban kepada korban juga harus di laksanakan baik itu kepada pihak keluarga korban ataupun kepada korban itu sendiri. Perlu adanya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai keselamatan berkendara, pentingnya perawatan kendaraan, serta peningkatan infrastruktur jalan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana lalu lintas akibat kealpaan.

C. BAGAIMANA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN AKIBAT KEALPAAN

Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan, prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Pelanggaran Lalu Lintas masih sering terjadi di Indonesia ini, ironisnya pelanggaran justru banyak dilakukan oleh siswa berseragam, transportasi umum dan banyak juga yang melakukannya karna kelalaian sedikitnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas menyebabkan mereka sering melakukan pelanggaran dan juga mereka yang belum memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara, selain itu juga banyak pengendara yang ugal ugalan dalam berkendara.

Dalam hal ini juga sebagai pengendara harus berhati hati baik itu dalam perjalanan jauh ataupun dekat, keselamatan akan berkendara juga harus di ingat karena tidak ada yang akan tahu terjadinya kelalaian di jalan, keluarga juga sebaiknya harus terus mengingatkan satu sama lain dalam berkendara dari hal terkecil hingga hal terbesar. Kendaran juga salah satu upaya pencegahan akan terjadinya kecelakaan baik itu karna kelalaian ataupun sengaja., kendaraan yang bagus dan sehat meminimalisir terjadinya kecelakaan kalau karna buka kelalaian pengendaranya.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

- a. Upaya Pre-Emtif adalah langkah-langkah awal yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, jika tidak ada niat untuk melakukannya, maka kejahatan tidak akan terjadi. Jadi, dalam upaya ini, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan memahami faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan berakibat kematian, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbentuknya kondisi perilaku atau norma hidup yang taat pada peraturan. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana serta kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif.³⁵
- b. Penanggulangan secara preventif dilakukan untuk menghentikan terjadinya

³⁵ Agung, J., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(2), 117-123.

atau munculnya kejahatan untuk pertama kalinya. Mencegah kejahatan lebih baik daripada berusaha mendidik penjahat agar berubah menjadi lebih baik, sebagaimana prinsip dalam kriminologi yang menyatakan bahwa usaha-usaha untuk memperbaiki perilaku perlu diperhatikan dan diarahkan agar kejahatan tidak terulang. Sangat wajar jika upaya preventif dijadikan prioritas karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu menjadi ahli khusus dan memerlukan biaya.³⁶ Seperti berikut ini:

1. Melakukan sosialisasi penyuluruhan tertib lalu lintas di jalan raya
 2. Meningkatkan pengetahuan tentang akan tertib lalu lintas dan cara berkendara yang baik
 3. Penegakan hukum melaksanakan pernetiban rutin kepada pelanggar lalu lintas
- c. Upaya represif merupakan tindakan penanganan kejahatan secara konseptual yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Penanganan dengan upaya represif bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan tindakan mereka serta memperbaiki mereka agar menyadari bahwa tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan orang lain juga tidak akan melakukannya karena sanksi yang akan mereka tanggung sangatlah berat.

³⁶ Yusuf, A. H., Amir, A., & Ibrahim, I. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(2), 17-23

Bagaimana bentuk usaha dan fungsi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menangani masalah pelanggaran Lalu Lintas adalah cara anggota kepolisian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan data yang ada, sebagian besar insiden Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu Lintas yang karena kelalaiannya jadi membuat kecelakaan yang tidak di inginkan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang sanksi pidananya lebih berat dibandingkan undang- undang sebelumnya menjadi indikasi kesungguhan pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan begini juga penegakan hukum pidana harus di berlakukan agar pengendara lebih berhati hati akan kesalahannya, dalam hal ini pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka-luka pada orang sebagaimana diatur dalam pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilakukan investigasi dan penyelidikan lebih lanjut.

Tugas penegakan atas pelanggaran peraturan lalu lintas dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindakan hukum yang bersifat pendidikan dan tindakan hukum yang bersifat yuridis. Penegakan hukum yang bersifat edukatif mencakup memberikan teguran secara lisan dan tertulis atau peringatan kepada pelanggar lalu lintas. Sebaliknya, penegakan hukum yang bersifat yuridis, seperti tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, melibatkan penggunaan formulir tilang, khusus untuk 27 kategori pelanggaran tertentu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

formulir tilang. Namun juga disisi dengan denda yang sangat tinggi mampu membuat para pengendara berhati hati akan berjalan di jalan.

Sesuai dengan teori pemidanaan, yaitu teori objektif bahwa untuk menjamin ketertiban, pemerintah menetapkan berbagai peraturan dengan larangan dan peraturan wajib yang bertujuan untuk mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat, untuk mengatur batasan-batasan hak individu. sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan damai. Oleh karena itu, pemerintah memastikan agar masyarakat terus mematuhi peraturan dan perundang-undangan dengan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam teori objektif ini, yang paling awal adalah teori inhibisi umum, yang mencakup teori inhibisi. Tujuan dari teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau pelanggaran, sehingga pelaku yang ditangkap perlu dihukum, di mana sanksi tersebut nantinya menjadi contoh bahwa dengan melakukan kejahatan akan mendapatkan imbalan berupa hukuman, sehingga mereka akan merasa takut untuk melakukan tindakan tersebut.³⁷

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali dan Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

³⁷ Imanuhadi, I., Mahfuz, A. L., Zahri, S., & Salia, E. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG LALAI DALAM KECELAKAN LALU LINTAS YANG MENYEBAKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG*. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 1121-1132.

Salah satu langkah yang bisa diambil untuk menurunkan angka kecelakaan adalah dengan melaksanakan audit keselamatan jalan. Strategi yang diterapkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan audit terhadap keadaan desain geometrik infrastruktur pelengkap jalan dan fasilitas penunjang jalan lainnya yang bisa berpotensi menimbulkan konflik lalu lintas.³⁸

Bila dalam upaya untuk pelanggaran lalu lintas juga masih banyak para pelanggarnya maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya yang lebih untuk mengurangi tingkatnya kecelakaan berkendara yang membuat para pengendara yang ugal-ugalan di jalan bisa membuat jera, karna kelalain mereka selain membahayakan nyawanya juga bisa membahayakan nyawa orang lain dan kerusakan yang akan terjadi. Aparat kepolisian harus lebih rutin dan tetap fokus akan pengendara di jalan. Seperti:

- a. Tilang merupakan bukti adanya pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai panggilan kepada pihak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk hadir di sidang di pengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada pihak yang melanggar.
- b. Penyitaan dilakukan akibat tindakan para pelaku yang ugal-ugalan dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya dan tidak mematuhi aturan berkendara.
- c. Teguran disampaikan kepada individu yang melanggar lalu lintas dan

³⁸ *Herfando, H. (2022). Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dan Audit Keselamatan Jalan Raya Bukittinggi-Medan KM. 65 kumpulan Kabupaten Pasaman (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT).*

berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran kembali dengan cara membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melanggar lagi.

Dalam hal ini aparat polisi juga harus berfokus akan surat-surat kendaraan dan kelayakan kendaraan untuk berjalan di jalan raya, karena dengan hal ini juga bisa mengurangi tingkat kecelakaan. Kondisi fisik kendaraan yang kurang memadai untuk dikemudikan disebabkan oleh ban yang sudah gundul sehingga mengakibatkan selip. Proses pengereman pada kendaraan tersebut tidak bekerja dengan baik; Mesin yang tidak selalu dirawat sehingga mengakibatkan mesin mati mendadak atau mogok. Dalam hal ini juga perlu di perhatikan pada keadaan pengemudi yang mengantuk, seorang pengemudi masih mengemudikan kendaraan tanpa memperhatikan risiko yang mungkin terjadi. Tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang telah ada di jalan untuk mengatur kestabilan arus perjalanan kendaraan, serta untuk mengurangi faktor terjadinya kecelakaan. Tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang ingin menyebrang jalan. Pengurusan SIM yang dilakukan melalui calo tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, aparat polisi harus lebih teliti lagi akan hal ini. Disiplin berlalu lintas merupakan cerminan disiplin nasional yang menunjukkan harkat dan martabat bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus mengutamakan pendidikan tentang disiplin berlalu lintas, mengajarkannya bukan hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler, tetapi sebagai bagian dari kurikulum dari sekolah hingga sekolah menengah melalui mata pelajaran tertentu akan disiplin baik itu berkendara ataupun yang lain.

Menyadari betapa pentingnya peran transportasi, terutama transportasi

darat di negara kita, perlu ada pengaturan mengenai bagaimana bisa dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien untuk memastikan kelancaran berbagai kegiatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah pengguna jalan, terutama kendaraan roda empat untuk berbagai keperluan pribadi atau umum, secara tidak langsung dapat meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang cepat telah menyebabkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas.

Perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional mengharuskan pelaksanaan lalulintas dan angkutan jalan yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara.³⁹ Oleh sebab itu dalam pelaksanaan lalu lintas terdapat 4 (empat) faktor utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu kondisi di mana setiap individu, barang, dan/atau kendaraan terhindar dari gangguan tindakan yang melanggar Hukum, dan/atau perasaan takut saat berinteraksi di lalu lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan berarti melindungi setiap orang dari risiko kecelakaan saat bertransportasi. Risiko ini bisa datang dari manusia, kendaraan, jalan, atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sebuah kondisi

³⁹ Sari, N., & Saleh, K. (2022). *Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.

berlalu lintas yang terjadi secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

4. Kelancaran lalu lintas dan transportasi jalan adalah suatu kondisi berlalulintas dan penggunaan angkutan yang terhindar dari rintangan dan kemacetan di jalan.⁴⁰

Ada juga pedoman dari aparat penegak hukum yang tertuang dalam keputusan bersama. Dengan konsep penyelesaian masalah pidana di luar jalur peradilan (Restorative Justice). Secara struktural, keadilan restoratif menggabungkan mekanisme peradilan pidana dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengikuti syarat-syarat umum dan khusus. sehingga peristiwa hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 ayat (4) yang melibatkan keluarga tidak perlu menjalani proses hukum melalui pengadilan pidana tetapi dapat dicari penyelesaian hukum di luar pengadilan pidana (keadilan restoratif).⁴¹

Usaha dalam memperwujudkan keselamatan jalan raya adalah tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan pihak berwenang negara yang memiliki kompetensi dalam penanganan jalan raya, baik yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan perawatan infrastruktur dan suprastruktur, fasilitas dan prasarana jalan, maupun dalam pengaturan dan penegakan hukum. Ini ditujukan untuk menjaga agar situasi lalu lintas tetap teratur dan nyaman.

Adab serta ketaatan terhadap hukum yang berlaku adalah hal yang sangat

⁴⁰ Rabiman, R., & Handoyono, N. A. (2019). Kesadaran Berlalu Lintas Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Otomotif. Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif*, 1(2), 27–44

⁴¹ Perpol no 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian perkara dengan Restorative Justice. (2021)

penting untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan sistem perpolisian modern yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri yang akan berdampak pada keselamatan serta keteraturan bagi pengguna jalan lainnya. Pada pasal 226 UU LLAJ juga menjelaskan beberapa upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui.

1. Partisipasi para pemangku kepentingan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Penegakan hukum
4. Kemitraan global

Upaya tersebut dilaksanakan dengan pola penahapan (Pola penahapan yang dimaksud adalah bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan dilakukan secara bertahap, yaitu tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) yang mencakup program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di mana pengembangan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Harap patuhi peraturan lalu lintas dengan memakai perlengkapan berkendara, tidak melanggar lampu merah bahkan tidak mengemudikan kendaraan dalam keadaan terpengaruh alkohol, karena hal tersebut bisa membahayakan nyawa dan orang di sekitar. Diharapkan pihak kepolisian dapat memasang kamera di setiap jalan utama mengingat rawanya kecelakaan dan pengemudi yang lalai ketika di jalan raya sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih terstruktur secara

elektronik. Bagi pihak pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab atas jalan. Terdapat jalan yang berlubang dan rusak yang memerlukan perhatian untuk diperbaiki. Penting untuk ada penerangan jalan seperti lampu jalan karena hal itu penting bagi para pengendara bermotor. Serta juga di tambahnya traffic light di jalan.⁴² Pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat beserta semua dampak yang ditimbulkannya, memerlukan adanya regulasi-regulasi hukum yang cukup untuk mengaturnya, termasuk hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini sudah sangat tertinggal dan kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul sebagai akibat dari kemajuan dan pertumbuhan masyarakat Indonesia, oleh karena itu perlu segera untuk dapat diperbarui.⁴³

Dengan demikian upaya yang dilakukan harus bersama antara aparat dan pengguna jalan, agar lebih meningkatkan kewaspadaan akan saat berkendara jadi bisa terhindar dari kecelakaan yang tidak di sengaja atau karna kealpaan pengendara tersebut. Pagi pengguna jalan juga jika berkendara ataupun pengguna jalan trotoar jika di jalan jangan memainkan handphone dan tetap saja fokus pada perjalanannya untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang tidak di inginkan. Bersama sama melakukan perubahan dan taati aturan berlalu lintas baik itu berkendara ataupun berjalan kaki. Sementara itu, penanggulangan dilakukan melalui penegakan hukum berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Lalu Lintas, proses peradilan yang adil, serta pembinaan bagi pelaku agar lebih berhati-hati di masa mendatang.

⁴² Mubalus, S. F. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya. *Soscied*, 6(1), 182-197

⁴³ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal.33.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian merupakan suatu bentuk kesalahan hukum yang tidak mengandung niat jahat. Meskipun demikian, tindakan tersebut dapat berakibat fatal, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dalam perspektif hukum, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah melanggar kewajiban untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh semua orang, tetapi sebagai manusia kita tidak dapat menghindari peristiwa tersebut. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat kelalaian seseorang atau karena keadaan di sekitarnya. Sebuah kecelakaan dapat menyebabkan korban jiwa atau kerusakan terhadap fasilitas umum, serta kecelakaan lalu lintas juga bisa tidak mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum, yang sering disebut sebagai kecelakaan tunggal. Dalam setiap kecelakaan lalu lintas pasti menyebabkan kerugian materi bagi individu atau pemerintah. Setiap individu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Ketika membahas tentang pertanggung jawaban pidana, maka hal ini tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. Meskipun dalam definisi tindak pidana tidak mencakup isu pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk pada larangannya suatu tindakan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, khususnya pada Pasal 310 ayat (4), secara jelas menetapkan sanksi pidana bagi setiap individu yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa. Penegakan hukum dalam kasus seperti ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi korban, serta memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Dengan demikian, secara yuridis, dapat disimpulkan bahwa kelalaian dalam berlalu lintas bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma etika berkendara, tetapi juga mencerminkan kesalahan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, terutama ketika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam berkendara juga harus berhati hati akan kendaraan dan tetap fokus dalam berkendara di jalan raya jangan sampai lalai dan karna kelalaian itu sendiri nanti yang membuat orang dalam bahaya dan juga pengendara itu.

B. SARAN

1. Ketentuan hukum mengenai lalu lintas pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam undang-undang masih ada yang perlu diubah terutama posisi pengendara lalu lintas dan ke depan perlunya perubahan terhadap undang-undang ini agar diatur dengan lebih jelas dan mencegah adanya kelalaian akan hukum.
2. Sanksi hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor dan pengemudi yang karena kealpaannya mengakibatkan kematian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diharapkan ke depannya akan ada perubahan terhadap undang-undang ini

dengan menambah sanksi hukum terhadap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kematian.

3. Dalam berkendara juga sebaiknya lebih berhati-hati dalam kondisi bagaimanapun, dan jangan pernah lalai di jalan raya dan tetap fokus akan berkendara serta lebih memahami dan menaati aturan-aturan lalu lintas.
4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang berujung fatal harus dilaksanakan dengan tegas dan konsisten, guna memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang.
5. Pemerintah perlu memperkuat proses uji kompetensi untuk calon pengemudi, dengan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan lalu lintas dan etika berkendara.
6. Penting untuk meningkatkan edukasi publik mengenai keselamatan berlalu lintas, baik melalui media massa, institusi pendidikan, maupun program pelatihan berkendara. Hal ini agar masyarakat menyadari bahwa setiap bentuk kelalaian, sekecil apa pun, dapat berakibat fatal.
7. Perlu dilakukan perbaikan infrastruktur dan sistem pengawasan lalu lintas, termasuk pemasangan kamera pengawas, peningkatan kualitas rambu lalu lintas, serta perbaikan jalan-jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
8. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Kasus Tertentu Dalam kasus kelalaian yang tergolong ringan atau yang terjadi untuk pertama kalinya, pendekatan keadilan restoratif dapat dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian. Pendekatan ini lebih berfokus pada upaya pemulihan, edukasi, dan penciptaan perdamaian antara pelaku dan korban.

9. Pemantauan dan Evaluasi Penegakan Hukum Lalu Lintas Diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen atau melalui mekanisme pengawasan internal guna memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum dalam kasus kelalaian berlangsung secara adil dan tidak disalahgunakan.
10. Pemberdayaan masyarakat sebagai agen keselamatan jalan sangatlah penting. Organisasi masyarakat serta komunitas pengemudi dapat berperan aktif dalam kampanye keselamatan lalu lintas dan melaporkan pelanggaran sebagai bagian dari pengawasan yang bersifat partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amir Ilyas, S. (2012). Asas-asas Hukum Pidana. (S. Andi Maulana Mustamin, Penyut.) Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP- Indonesia.
- C.S.T. Kansil Dan Christine Kansil. 2005, Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya. Jakarta. Rineka Cipta, Cetakan Pertama. Hal 33.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 134.
- Faisal Riza, 2020, Hukum Pidana Teori dasar, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, halaman 42-43.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 21.
- Jonaedi & Jhonny Ibrahim, 2021, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, hlm 124.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya , Storia Graika, Jakarta, hlm. 211.
- Konradus, Danggur. 2006. Keselamatan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- Laela, F. I. (2024). The Juridical Analysis of Criminal Acts on Negligence of Traffic Accidents That Cause Death. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 9(1), 56-65.
- Moeljatno, 2005. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press,halaman 26.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika ditama, Bandung, 2003, hlm. 72.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hal. 127.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-KomentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal, 248.
- Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, ide dasar double track system & implementasinya, cet. Ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 123

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco Bandung, 1967, hal. 80.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika ditama, Bandung, 2003, hlm. 72.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Anissa. (2023, november Selasa). macam macam delik dalam perkara pidana. Baehaqi, E. S. (2022). KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA. AN-NADHLIYYAH JURNAL STUDI KEISLAMAN, 5.

Agung, J., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Indonesian Journal of Legality of Law, 4(2), 117-123.

Baehaqi, Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana, 2022.

Dani Hamzah, M. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. Jurnal Daulat Hukum, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563>.

Herfando, H. (2022). Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dan Audit Keselamatan Jalan Raya Bukittinggi-Medan KM. 65 kumpulan Kabupaten Pasaman (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT).

<http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm> di akses pada tanggal 27 february 2025 jam 23.11.

<https://www.hukumonline.com/> di akses pada tanggal 2 Mei 2025 jam 22.10.

<https://infoperaturan.id/> di akses pada tanggal 1 Mei 2025 jam 23.00.

<https://123dok.com/document/q27kvdry-bab-studi-pustaka-lalu-lintas-komponen-lalu-lintas.html> diakses pada tanggal 1 Mei 2025 jam 00.12

<https://adoc.pub/bab-2-studi-pustaka-21-lalu-lintas-komponen-lalu-lintas.html> diakses pada tanggal 2 Mei 2025 jam 20.00

https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses pada tanggal 2 Mei 2025 jam 20.30

<https://www.chubb.com/id-id/articles/personal/4-faktor-utama-penyebab->

kecelakaan-lalu-lintas.html di akses pada tanggal 27 februari 2025 jam 24.15.

Indriani, Diah dan Indawati, Rachmah. 2006. Model Hubungan dan Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. Hal. 100-106.

Imanuhadi, I., Mahfuz, A. L., Zahri, S., & Salia, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Lalai Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 1121-1132. LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL SETNEG : 143 HLM.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, halaman 26.

Mubalus, S. F. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya. *Soscied*, 6(1), 182-197.

Rabiman, R., & Handoyono, N. A. (2019). Kesadaran Berlalu Lintas Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Otomotif. Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif*, 1(2), 27-44.

Sari, S. M., & Rambe, T. (2020). iDelik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang). *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(2), 249-264. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.303>.

Sangki, A. (2012). Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. *Lex Crimen*, 1 (1).

Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.

Yusuf, A. H., Amir, A., & Ibrahim, I. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(2), 17-..23.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 23